

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN: BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI BIDANG TRANSPORTASI

Latar Belakang	<p>Dalam penyelenggaraan transportasi aspek keselamatan menjadi unsur utama yang perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas dalam penanganan serta pengelolaannya, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dalam bidang perhubungan yaitu menyelenggarakan program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Tak terkecuali pada perpotongan jalur kereta api dengan jalan.</p> <p>Selanjutnya dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian diamanatkan bahwa pada perpotongan jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang. Namun demikian, untuk mewujudkan kondisi - kondisi ideal tersebut diperlukan waktu yang cukup panjang mengingat jumlah perpotongan jalur kereta api dengan jalan di wilayah Kabupaten Karawang yang sangat banyak, pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur rel belum terlaksana secara optimal serta belum tersedianya kajian mengenai penanganan perlintasan sebidang kereta api membuat peningkatan dan pengamanan di perlintasan sebidang belum dapat terlaksana secara optimal.</p>
Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kajian Penanganan Perlintasan Sebidang di Kabupaten Karawang yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi dan pengelolaan keselamatan hingga penertiban pada perlintasan sebidang yang berada di sepanjang jalur kereta api yang melintas di Wilayah Kabupaten Karawang.</p> <p>Tujuan dari kajian penanganan perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Studi yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan kajian penanganan perlintasan sebidang kereta api yang berada di Wilayah Kabupaten Karawang;2. Sebagai acuan atau pedoman untuk meningkatkan keselamatan hingga menertibkan perlintasan sebidang yang wewenangnya Pemerintah Kabupaten Karawang;3. Untuk menyelenggarakan pengelolaan dan merencanakan peningkatan keselamatan pada perpotongan jalur kereta api dengan jalan secara berkelanjutan dengan harapan agar upaya penanganan dapat dilakukan secara signifikan sesuai kewenangan melalui program kegiatan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tersedianya Kajian Penanganan Perlintasan di Kabupaten Karawang yang dituangkan dalam dokumen perencanaan secara tertulis dan gambar yang dapat diimplementasikan dalam bentuk fisik dalam pelaksanaan pekerjaannya.b. Tersedianya peta dan rencana kebutuhan peningkatan keselamatan diperlintasan sebidang untuk mewujudkan perlintasan sebidang sesuai spesifikasi teknis yang berlaku yang tertuang dalam dokumen perencanaan.c. Tersedianya pedoman untuk pelaksanaan penanganan perlintasan sebidang.
Lokasi Pekerjaan	<p>Lokasi Penyusunan Kajian Perlintasan Sebidang di Wilayah Kabupaten Karawang.</p>

Standar Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain; 2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.407/AJ.401/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas Di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api.
Lingkup Pekerjaan	<p>Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan dinas terkait mengenai peraturan daerah. 2. Melaksanakan tahapan pelaksanaan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan penyusunan kajian perlintasan sebidang seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyesuaian spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan kajian. c. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang peningkatan keselamatan diperlintasan sebidang. d. Menyediakan laporan perkembangan pelaksanaan dalam bentuk laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir kegiatan kajian perlintasan sebidang. 3. Melaksanakan Rapat-rapat
Keluaran	<p>Dokumen Kajian Perlintasan Sebidang yang dapat menjadi dasar untuk mendukung penguatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penanganan perlintasan sebidang di kabupaten karawang.</p>

Karawang, 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARAWANG

AGUS KURNIA, S.Sos
NIP. 19750717 199403 1 002